



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing**
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT. 17 Kel. Juata Laut Kec.Tarakan
Utara Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Baharuddin als Unding Bin Alm Dolo Ganing ditangkap tanggal 13 Juli 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, S.H., dan Herlan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Saksi BAHARUDDIN Als UNding Bin DOLO GANING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;"** atau sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi **BAHARUDDIN Als UNding Bin DOLO GANING** berupa Pidana Penjara selama **18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



- 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE;
- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Sulaiman Als Leman Bin H.

Daeng Mapata.

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan saksi **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambangan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan ketentuan Pasal **84 Ayat (2) KUHP** yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan saksi Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapat informasi bahwa saksi Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik Terdakwa Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambangan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Terdakwa Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

- Bahwa letak dari 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat ialah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menunjukan kepada Saksi Fandy Ahmad pranta dan saksi RUBIANTO CHANDRA serta petugas polisi bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan saksi Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan saksi Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu terdakwa BAHARUDDIN Alias

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDING Bin (Alm) DOLO GANING simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M.

- Bahwa saksi Sulaiman mendapatkan narkoba jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya saksi Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus saksi Sulaiman menitipkan kepada terdakwa Bharuddin als Unding ditambah miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan saksi Sulaiman untuk mengambil narkoba jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saksi Sulaiman menuju tambak milik terdakwa Baharuddin dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan saksi sulaiman kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Sulaiman menitipkan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada terdakwa baharuddin als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan terdakwa baharuddin mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF s/d 22140/2023/NNF	(+) <i>positip narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

- Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan saksi **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan saksi **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambakan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan ketentuan Pasal **84 Ayat (2) KUHAP** yaitu dimana tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapat informasi bahwa saksi Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik Terdakwa Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Terdakwa Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

- Bahwa letak dari 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat ialah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di jemuran, Uang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menunjukan kepada Saksi Fandy Ahmad pranta dan saksi RUBIANTO CHANDRA serta petugas polisi bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan saksi Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan saksi Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M.

- Bahwa saksi Sulaiman mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya saksi Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus saksi Sulaiman menitipkan kepada terdakwa Bharuddin als Unding ditambak miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan saksi Sulaiman untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi Sulaiman menuju tambak milik terdakwa Baharuddin dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan saksi sulaiman kepada terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Sulaiman menitipkan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada terdakwa baharuddin als Unding iyalah agar

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui oleh petugas dan terdakwa baharuddin mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF s/d 22140/2023/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif metamfetamina

- Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan saksi **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yang mengandung Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Baharuddin Als Uding Bin (alm) Dolo Ganing tersebut tidak diterima;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar atas nama Terdakwa Baharuddin Als Uding Bin (alm) Dolo Ganing tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy Ahmad Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt.017 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan Saksi bersama dengan saksi Rubianto Chandra serta Petugas Polisi lainnya telah mengamankan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata yang disaksikan oleh Sdr. Ilham Bin (Alm) Paresa, berhasil menemukan 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca ialah di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan SPOTTER STRIGHT;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dan diakui pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca adalah milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Rubianto Chandra berhasil mengamankan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan saksi Rubianto Chandra dan anggota polisi lainnya melakukan interogasi di tempat kejadian dan menanyakan apakah Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu kemudian di jawab bahwa Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tambak milik Terdakwa Baharuddin Alias Unding Bin (Alm) Dolo Ganing;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan saksi Rubianto Chandra serta anggota polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pertambangan marungau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu berada di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Terdakwa di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan kepada Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Terdakwa simpan di depan pondok tambak milik Terdakwa dibawah pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata didalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAFAH lalu Terdakwa simpan di depan pondok tambak milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rubianto Chandra beserta anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui pemilik Pdari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang di titipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekita jam 14.00. wita Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya Mencurigai seseorang selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya mengamankan seseorang tersebut yang bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan Ketua Rt setempat dan di temukan 1 (Satu) buah alat isap Shabu Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi singkat dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di pertambakan di daerah Marungau An. Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing yang menyimpan Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan Pengembangan di pertambakan di daerah Marungau dan mencurigai salah satu pondok yang ada di pertambakan selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya mengamankan salah seorang yang bernama Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing berada di pondok tersebut dan melakukan penggeledahan badan rumah dan tempat terbuka Lainnya. di temukan 1 (satu) satu bungkus pelastik klip bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di kantong jaket warna abu-abu selanjutnya Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya menayangkan sisa narkotika jenis shabu tersebut dan dia mengakui menyimpan sisanya di dua tempat yang berbeda yang disimpan di tengah pertambakan di pohon Nipah kemudian Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di dua tempat yang berbeda dan di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di selip di pohon Nipah dan di tempat kedua di temukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun kaitan uang tunai sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) saat Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan intogasi di tempat dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu dan Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan uang;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rubianto Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt.017 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara kota Tarakan Saksi bersama dengan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta Petuas Polisi lainnya telah mengamankan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata yang disaksikan oleh Sdr. Ilham Bin (Alm) Paresa, berhasil menemukan 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1



(satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca ialah di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dan diakui pemilik dari barang bukti 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca adalah milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata berhasil mengamankan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata dan anggota polisi lainnya melakukan interogasi di tempat kejadian dan menanyakan apakah Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu kemudian di jawab bahwa Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata masih menyimpan narkoba jenis shabu di dalam tambak milik Terdakwa Baharuddin Alias Unding Bin (Alm) Dolo Ganing;

- Bahwa setelah mendengar jawaban dari Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta anggota polisi lainnya langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pertambangan marungau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu berada di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Terdakwa di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan kepada Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Terdakwa simpan di depan pondok tambak milik Terdakwa dibawah pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata didalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Terdakwa simpan di depan pondok tambak milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata beserta anggota polisi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diakui pemilik Pdari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang di titipkan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekita jam 14.00. wita Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya Mencurigai seseorang selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya mengamankan seseorang tersebut yang bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan yang di saksikan Ketua Rt setempat dan di temukan 1 (Satu) buah alat isap Shabu

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan interogasi singkat dan mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di pertambakan di daerah Marungau An. Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing yang menyimpan Shabu. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan Pengembangan di pertambakan di daerah Marungau dan mencurigai salah satu pondok yang ada di pertambakan selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya mengamankan salah seorang yang bernama Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing berada di pondok tersebut dan melakukan penggeledahan badan rumah dan tempat terbuka Lainnya. di temukan 1 (satu) satu bungkus plastik klip bening yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang di simpan di kantong jaket warna abu-abu selanjutnya Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya menayangkan sisa narkotika jenis shabu tersebut dan dia mengakui menyimpan sisanya di dua tempat yang berbeda yang disimpan di tengah pertambakan di pohon Nipah kemudian Saksi dan Saksi Fandy Ahmad Pranata serta petugas polisi lainnya melakukan penggeledahan di dua tempat yang berbeda dan di temukan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di selip di pohon Nipah dan di tempat kedua di temukan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres tarakan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun kaitan uang tunai sebesar Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) saat Saksi dan Saksi Rubianto Chandra serta petugas polisi lainnya melakukan intogasi di tempat dan di jawab oleh Terdakwa bahwa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu dan Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan udang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ilham Bin (Alm) Paresa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 14.30 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa letak/posisi barang bukti berupa 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet yang berisikan naroktika jenis shabu yaitu di temukan berada di atas sadel motor yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet yang berisikan naroktika jenis shabu yang diakui milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata.

- Bahwa pada saat Saksi sedang berkumpul bersama dengan warga Saksi untuk mengurus pembagian gas yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, datanglah 2 (dua) orang laki-laki mengaku dari petugas kepolisian datang menghampiri Saksi dan Saksi di mintai untuk menyaksikan penggeledahan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. kemudian dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru , 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1



(satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT yang di akui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, selanjutnya barang bukti beserta pelaku di bawa kemako polres tarakan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 14.00 wita di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan Saksi telah diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah melakukan penggeladahan badan dan pakaian milik Saksi yang disaksikan Saksi Ilham selaku Ketua RT 17 Jl. Gajah Mada Kel. Juata Laut Kota Tarakan, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo Berwarna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) Buah tas selempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT;

- Bahwa 1 (buah) alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang di temukan petugas polisi di dalam tas selempang Saksi berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT yang tergantung di atas stang motor Saksi yang Saksi parker di depan rumah Saksi yang berada di Jl.Gajah Mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam terletak di dalam kantong celana Saksi yang Saksi gunakan pada saat itu;

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang di temukan petugas kepolisian di depan pondok tambak murangau yang berada di kabupaten bulungan milik Terdakwa Baharuddin Als Unding;



- Bahwa Saksi yang membawa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari TAWAU MALAYSIA lalu Saksi menitipkan kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut Saksi yang berikan kepada Terdakwa sebagai upah dalam Saksi menitipkan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menitipkan barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang berada di dalam tambak karena Saksi tidak berani membawa langsung ke Tarakan sebelum ada perintah langsung dari pemilik dari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA.
- Bahwa Pemilik dari barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu tersebut ialah milik Saudara DADDI.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, tersebut adalah Saudara DADDI karena Saudara DADDI yang menyuruh Saksi mengambil 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berlapis plastik TEA CINA bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa cara Saudara DADDI menyuruh Saksi mengambil narkotika jenis shabu tersebut adalah Saksi di telephone melalui via whatsapp.
- Bahwa Saksi di suruh oleh Saudara DADDI untuk mengambil narkotika jenis shabu – shabu dari TAWAU sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi pergi mengambil narkotika jenis shabu dari TAWAU Malaysia yang di perintahkan oleh Saudara DADDI hanya Saksi sendiri.
- Bahwa yang Saksi ingat pada saat pertama kali Saksi mengambil narkotika jenis shabu dari TAWAU pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2023 sekira jam 20.00 wita sebanyak 15 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa upah yang Saksi terima dari Saudara DADDI pada saat Saksi mengambil 15 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu untuk pertama kalinya dari TAWAU ialah sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis shabu untuk kedua kalinya yang di perintahkan oleh Saudara DADDI di tempat yang sama dari TAWAU Malaysia pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira jam 19.00 wita sebanyak 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara Saksi mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dari TAWAU Malaysia untuk kedua kalinya ialah menggunakan speed boad yang Saksi sewa.
- Bahwa upah yang Saksi terima dari saudara DADDI pada saat Saksi mengambil 10 bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu untuk kedua kalinya dari TAWAU Malaysia ialah sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis shabu untuk ketiga kalinya yang di perintahkan oleh saudara DADDI di tempat yang sama dari TAWAU Malaysia pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 sekira jam 08.00 wita sebanyak 6 (enam) bungkus.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu dari TAWAU Malaysia untuk ketiga kalinya sama seperti pada pengambilan pertama dan kedua menggunakan speed boat yang Saksi sewa.
- Bahwa barang bukti yang di sita sebanyak 10 (sepuluh) bungkus berisikan narkoba jenis shabu dari saksi karena pada pengambilan pertama sebanyak 15 (lima belas) bungkus berisikan narkoba jenis shabu tersebut masih tersisa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang di titipkan kepada saksi sisa 4 (empat) bungkus narkoba tersebutlah yang di tambahkan di pengambilan ketiga sebanyak 6 (enam) bungkus narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi baru menerima Upah dari saudara DADDI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta) yang di janjikan oleh saudara DADDI.
- Bahwa upah tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi bersama istri dan anak Saksi.
- Bahwa adapun Saksi kenal dengan saudara DADDI kurang lebih 1 (satu) Tahun.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara DADDI. Saksi dengan saudara DADDI hanya sebatas teman biasa saja.
- Bahwa adapun ciri – ciri saudara DADDI badan gemuk, rambut pendek, jidat lebar, tinggi badan kurang lebih 170 cm, warna kulit sawo matang dan bahwa yang Saksi tau saudara DADDI memiliki rumah di beringin empat kota Tarakan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara DADDI saat ini berada di Makassar provinsi sulawesi selatan.
- Bahwa Saksi pergi mengantarkan narkoba jenis shabu ke tambak murangau yang berada di kabupaten bulungan milik Terdakwa yang Saksi ambil dari TAWAU Malaysia hanya Saksi sendiri.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang pernah Saksi titipkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening yang berlapis plastik tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkoba jenis shabu, 1

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening yang berlapis plastik tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA yang berisikan narkotika jenis shabu Pada hari minggu tanggal 02 juli 2023 di dalam tambak marungau milik Terdakwa yang berada di kabupaten bulungan.

- Bahwa upah yang Saksi berikan setiap Saksi menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ialah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa adapun Saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) Tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekira jam 05.00 wita di pertambakan Marungau Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Polisi berhasil menemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat;

- Bahwa letak/posisi barang berupa 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata simpan di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Terdakwa simpan di depan pondok tambak milik Terdakwa di bawah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



pohon nipa, 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Terdakwa simpan di depan pondok milik Terdakwa di bawah pohon nipa, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna abu-abu yang Terdakwa gantung di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan petugas polisi di dalam pondok tambak milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu pada satu tempat namun Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) tempat dimana 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu berjarak 700 meter dari pondok tambak milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu berjarak 50 meter dari pondok tambak milik Terdakwa.

- Bahwa pemilik barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu milik saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpankan sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun yang menyaksikan saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG



berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dari saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Terdakwa 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu ialah Terdakwa diminta saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata untuk menyimpannya, dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah upah Terdakwa karena menyimpan 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Terdakwa narkotika jenis shabu 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam tambak milik Terdakwa pada bulan Juni 2023.

- Bahwa saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bungkus setiap saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa namun setiap Terdakwa dititipkan langsung Terdakwa menyimpannya;sss

- Bahwa setiap saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut ialah Terdakwa konsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut seorang diri.
- Bahwa berawal pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Terdakwa di pondok tambak milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat lalu Terdakwa menyimpan kardus tersebut di depan pondok tambak milik Terdakwa di bawah pohon nipa lalu saat akan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisikan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi, lalu Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pergi menggunakan speed;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan lupa tahun 2023 Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Terdakwa di pondok tambak milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama kemudian saat Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kardus warna coklat yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) buah kardus warna coklat tersebut dan memberikan kepada Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata, lalu Terdakwa pergi memperbaiki pintu tambak milik Terdakwa kemudian Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan Terdakwa 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH dan meminta Terdakwa untuk menyimpan karung tersebut lalu Terdakwa menyimpan karung tersebut di depan pondok tambak milik Terdakwa di bawah pohon nipa dan sebelum Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pulang ke rumah Terdakwa, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata memberikan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, lalu Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata pergi menggunakan speed;

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa bulan Juni tahun 2023 Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mendatangi Terdakwa di pondok tambak milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian saat Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata akan pulang, Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata meminta Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE. Kemudian 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE tersebut Terdakwa simpan di depan pondok di bawah pohon nipa lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli sekira pukul 05.00 Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata datang bersama orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku petugas polisi lalu Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata menyuruh Terdakwa mengambil sabu, lalu Terdakwa Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata bersama orang yang Terdakwa tidak kenal mengaku petugas polisi tersebut pergi mengambil 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE dan 1 buah karung bertuliskan ARAFAH kemudian di bawah menuju pondok tambak milik Terdakwa dan saat di buka berisi 1 (satu) kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah karung bertuliskan ARAFAH berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa dan Saksi Sulaiman Als Leman Bin H.Daeng Mapata di bawa menuju mako Polres Tarakan guna riksa lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana yang terampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor: 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Rini Marsetiyo Astuti, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang dalam kesimpulannya menyatakan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, memiliki berat keseluruhan bruto sebesar 9988.22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) Gram, berat pembungkus 180,42 (Seratus delapan puluh koma empat puluh dua) atau berat keseluruhan Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);

2. Berita Acara pemeriksaan laboratorium Nomor: 05719/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22130/2023/NNF sampai dengan barang bukti nomor : 22140/2023/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih, adalah benar mengandung positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
3. Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;
4. 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE;
5. 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;
6. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;
8. 1 (satu) buah plastik hitam;
9. 1 (satu) buah plastik bening.
10. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
11. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
12. Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambakan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan saksi Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapt informasi bahwa saksi Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambak milik Terdakwa Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Terdakwa Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.
- Bahwa letak dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh Terdakwa di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan kepada petugas polisi bahwa Terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan saksi Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian Terdakwa menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan Saksi Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu Terdakwa simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M.
- Bahwa saksi Sulaiman mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya saksi Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi



mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus saksi Sulaiman menitipkan kepada terdakwa Bharuddin als Unding ditambah miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan saksi Sulaiman untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi Sulaiman menuju tambak milik terdakwa Baharuddin dan menitipkannya bersama dengan 4 bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan saksi sulaiman kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Sulaiman menitipkan narkotika jenis shabu tersebut diatas kepada terdakwa baharuddin als Unding iyalah agar tidak diketahui oleh petugas dan terdakwa baharuddin mendaptkan keuntungan berupa 1 bungkus narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB:05719/NNF/2023, pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, Titin Ernawati, Sfarm Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Tarakan, perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22130/2023/NNF s/d 22140/2023/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN ALS UNding BIN DOLO GANING** bersama dengan saksi **SULAIMAN ALS LEMAN Bin H. DAENG MAPATA** (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang secara khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Baharuddin Als Unding Bin (Alm) Dolo Ganing** setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Dengan demikian unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam unsur ini adalah apakah barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: 05719/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023, dengan hasil pemeriksaan positip metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang Nomor: 059/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, menyatakan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, memiliki berat keseluruhan bruto sebesar 9988.22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) Gram, berat pembungkus 180,42 (Seratus delapan puluh koma empat puluh dua) atau berat keseluruhan Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa zat tersebut sebagai Narkotika Golongan I yang bukan merupakan tanaman karena mengandung Metamfetamina, terdaftar sebagai narkotika golongan I yaitu pada nomor 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika dan berat Netto 9807.8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pertambakan Marungau, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran Narkotika di daerah Juata Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan, selanjutnya Saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tarakan bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas hal tersebut lalu saksi Fandy ahmad pranta dan saksi Rubianto Chandra mengamankan saksi Sulaiman als Leman di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara dan berhasil mengamankan Barang bukti berupa 1 (satu) buah alas hisap lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah Tas slempang berwarna hitam yang bertuliskan SPOTTER STRIGHT lalu saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra melakukan Introgasi kepada saksi Sulaiman dan didapat informasi bahwa saksi Sulaiman menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di tambak milik Terdakwa Baharuddin Bin Unding Bin Dolo Ganing di daerah Marungau Kab. Bulungan. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Rubianto Chandra menuju lokasi pertambakan yang dimaksud lalu berhasil mengamankan Terdakwa Baharuddin Als Unding dengan barang bukti berupa 9 bungkus plastic bening yang berlapis plastic the cina yang bertuliskan Guanyinwang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan GREEN HORSE warna coklat.

Menimbang, bahwa letak dari 9 (sembilan) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung beras bertuliskan ARAFAH, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna hitam, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CARDINAL, 1 (satu) buah kotak kardus Tepung Gandum yang bertuliskan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



GREEN HORSE warna coklat ialah 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di dalam kantong jaket warna abu-abu yang digantung oleh terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING di jemuran, Uang Tunai Rp. 7.580.000,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), di dalam tas slempang warna hitam merk CARDINAL yang di temukan di dalam pondok tambak milik Terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menunjukan kepada Saksi Fandy Ahmad pranta dan saksi RUBIANTO CHANDRA serta petugas polisi bahwa terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpan 5 (lima) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan JIN XUAN TEA berisikan narkotika jenis shabu yang di simpan saksi Sulaiman di dalam kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE yang beralaskan plastic bening kemudian terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING menyimpannya di depan pondok tambak miliknya di bawah pohon nipa dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berlapis plastic tea cina bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis shabu di simpan saksi Sulaiman di dalam plastic hitam kemudian di masukan didalam karung bertuliskan ARAFAH lalu terdakwa BAHARUDDIN Alias UNding Bin (Alm) DOLO GANING simpan di depan pondok tambak miliknya dengan jarak 50 M;

Menimbang, bahwa saksi Sulaiman mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tawau Malaysia atas perintah Sdr. Daddi (DPO) pada sekira bulan april 2023 sebanyak 15 Bungkus shabu yang bertuliskan Tea china Guanyinwang dan selanjutnya saksi Sulaiman yang atas perintah Sdr. Daddi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut didaerah beringin Tarakan sebanyak 11 bungkus yang diterima orang yang tidak dikenal dan sisanya sebanyak 4 bungkus saksi Sulaiman menitipkan kepada terdakwa Bharuddin als Unding ditambak miliknya di daerah marungau Kabupaten Bulungan. Bahwa selanjutnya pada hari minggu 02 juli 2023 Sdr. Daddi kembali memerintahkan saksi Sulaiman untuk mengambil narkotika jenis shabu di tawau Malaysia sebanyak 6 bungkus dengan cara yang sama yakni menggunakan speedboat yang disewanya selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi Sulaiman menuju tambak milik terdakwa Baharuddin dan menitipkannya bersama dengan 4



bungkus shabu lainnya yang sebelumnya dititipkan saksi sulaiman kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Sulaiman menitipkan narkoba jenis shabu tersebut diatas kepada terdakwa baharuddin als Unding ialah agar tidak diketahui oleh petugas dan terdakwa baharuddin mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti merupakan narkoba golongan I maka berdasarkan pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa :

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba, maka berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut diatas, yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sehingga sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dikategorikan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan keseluruhan unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum dimana Terdakwa telah menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata dimana tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa 1 bungkus narkotika jenis shabu dari Saksi Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu, Jumlah keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus 180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto 9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram, 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN HORSE, 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain a.n Sulaiman Als Leman Bin H. Daeng Mapata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin als Unding Bin Alm Dolo Ganing** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Baharuddin als Unding Bin Alm Dolo Ganing** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang dilapisi plastik tea china yang bertuliskan Guanyinwang yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 bungkus plastic bening yang dilapisi plastic tea china yang bertuliskan jin xuan tea yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - Jumlah keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 11 bungkus dengan berat Brutto 9988,22 (Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua) gram, berat pembungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

180,42 (seratus delapan puluh koma empat puluh dua) Gram dan netto
9807,8 (Sembilan ribu delapan ratus tujuh koma delapan) gram;

- 1 (satu) buah kotak kardus tepung gandum yang bertuliskan GREEN
HORSE;

- 1 (satu) buah karung beras yang bertuliskan arafah;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;

- 1 (satu) buah tas selempang merk cardinal warna hitam;

- 1 (satu) buah plastik hitam;

- 1 (satu) buah plastik bening;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain A.n Sulaiman Als Leman Bin H.

Daeng Mapata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh kami,
Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto,**
S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27**
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2023/PN Tar



Srimiatun, S.H.